



# KLIPING KORAN

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional :  Kompas  Media Indonesia  
 Seputar Indonesia  
 ..... (lainnya)  
 Hari/Tanggal : Jumat, 12 Januari 2024  
 Halaman Koran : 19.11

DPRD Diminta Tak Abaikan Hasil "Fit and Proper Test"

# Pengamat Cium Kasak-kusuk Calon Anggota KI

SERANG, (KB).-

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten selesai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten periode 2023-2027, Kamis (11/1/2024).

Tahap uji kelayakan dan kepatutan itu dilakukan di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Banten.

Sebelumnya dilakukan hal yang sama terhadap 8 Calon Anggota KI Provinsi Banten pada Selasa (9/1/2024).

Terkait hal itu, Pengamat Politik dari Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Banten Syaeful Bahri mencium aroma adanya Calon Anggota KI Provinsi Banten kasak-kusuk atau lobi Calon Anggota KI Provinsi Banten untuk bisa lolos dalam tahapan seleksi



IRFAN MUNTAHA

**CALON** Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten periode 2023-2027 saat menunggu giliran untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPRD Provinsi Banten, Kamis (11/1/2024).\*

khususnya uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Provinsi Banten.

"Sangat mustahil, karena sekarang ini kan sudah rahasia umum semua, apalagi seperti

yang memang sudah pada sebuah lembaga," katanya meyakini bahwa proses seleksi Calon Anggota KI Provinsi

**Bersambung ke halaman 11**

## ● Pengamat Cium ..... (Sambungan dari halaman 1)

Banten bebas dari kepentingan politik.

Artinya, menurut dia, di dalam proses tersebut dimungkinkan ada komunikasi yang dibangun untuk suksesi seleksi Calon Anggota KI Provinsi Banten. Terlebih, menurut dia, dalam prosesnya juga melibatkan DPRD Provinsi Banten.

"Sangat memungkinkan apalagi ini tahun politik. Komisi Informasi itu tidak dipilih oleh Komisi Informasi Pusat, tetapi oleh DPRD Provinsi," ujarnya menyebutkan bahwa DPRD Provinsi Banten juga dilibatkan.

Meski demikian, dia meyakini Komisi I DPRD Provinsi Banten tidak menyampingkan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota KI Provinsi Banten itu sendiri.

"Saya percaya walaupun mereka melakukan menerima komunikasi itu sah-sah, karena memang itu politik, tetapi saya percaya mereka akan mencari sosok yang kredibel dan memiliki kapasitas," ucapnya.

Menurut dia, komunikasi politik hal yang biasa, tetapi jangan sampai dalam menghi-

langkan nilai kompetensi yang ada di dalam Calon Anggota KI Provinsi Banten itu sendiri.

"Saya memiliki keyakinan mereka tidak mengedepankan komunikasi politik, komunikasi yang bisa jadi meniadakan kompetensi kapasitas kandidat," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten Moh Bahri menuturkan, semua Calon Anggota KI Provinsi Banten hadir dalam tahap uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPRD Provinsi Banten. "Hadir semua," katanya.

Diketahui, uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KI Provinsi Banten itu dibagi menjadi dua hari, yakni pada Selasa (9/1/2024), uji kelayakan dan kepatutan baru dilakukan terhadap 8 Calon Anggota KI Provinsi Banten periode 2023-2027. Mereka, yakni Ahmad Saparudin, Garry Vebrian, Idrus, Ifan Novpriyanto, Iman Sampurna, Imron Mahrus, Karel Martel, dan Kori Kurniawan.

Sementara, tujuh nama lainnya dilakukan pada Kamis (11/1/2024), yaitu yakni M

Johari, Maskur, Moch Ojat Sudrajat S, Nana Subana, Siti Khopipah, Tubagus Nuruzaman, dan Zulfikar. Kini Komisi I DPRD Provinsi Banten tinggal pleno menentukan 10 besar Calon Anggota KI Provinsi Banten.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten A Jazuli Abdillah mengatakan, tidak akan terburu-buru untuk menentukan itu. "Nanti kita tetapkan, karena ini bermain di waktu. Dari pihak Pemprov juga mengingatkan kita bahwa SK komisioner sebelumnya selesai. Artinya mesti ada akselerasi jadi kita musyawarahkan. Jadi kita enggak mau ditekan-tekan untuk cepat juga enggak mau memperlambat, tahapan ini maksudnya sesuai," ujarnya.

Ia menjelaskan, Komisi I DPRD Provinsi Banten fokus melakukan tahapan uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP," ucapnya. **(Irfan Muntaha)\*\*\***